



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 477 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN
KUALA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan Verifikasi Alokasi Dana Desa yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 34 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya disebut "Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa", dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa, bertugas :
- a. memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan masing-masing gampong;
 - b. memeriksa laporan penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya;
 - c. memeriksa kesesuaian persentase pencairan Alokasi Dana Desa;
 - d. merekomendasi terhadap hasil pemeriksaan yang diajukan masing-masing gampong;
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Bireuen.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 22 Juni 2021

BUPATI BIREUEN, 


MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 417 TAHUN 2021
 TANGGAL 22 JUNI 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI ALOKASI DANA DESA DI
 KECAMATAN KUALA KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Musni Syahputra, S.IP.,M.Ec.Dev	Camat	Ketua	900.000,-	
2.	Drs. Zulfikar	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	700.000,-	
3.	Amirullah, SE	Pelaksana	Anggota	600.000,-	
4.	Mukhlis	Pelaksana	Anggota	600.000,-	
5.	Raudatul Jannah, SE	Pelaksana	Anggota	600.000,-	

BUPATI BIREUEN, 

 MUZAKKAR A.GANI